



Mekanisme Pasar untuk Mencapai Keseimbangan Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam

Della Adelia¹, Dedek Kustiawarini², Ani Musyarrofah³, Indira Bina Hakim⁴

UIN Syarif Hidayatullah

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Submit 08 January 2023

Accepted 15 January 2023

Published 20 January 2023

Email Author:

della.adelia19@mhs.uinjkt.ac.id

dedek.kustiawati@uinjkt.ac.id

ani.musyarrofah19@mhs.uinjkt.ac.id

indira.bina19@mhs.uinjkt.ac.id

ABSTRACT

A country's economic activity is very dependent on the role of the market, even though injustice and fraud often occur in its trading activities, especially in determining the price offered. Therefore a rule is needed regarding market price determination, where the rule is known as a market mechanism, namely price setting based on demand and supply. The market is where the process of demand and supply occurs until the equilibrium price is reached. This research is a literature research or library reasearch that examines information through books, documents, articles, and other literature media that can be used as a source in preparing a study. This study aims to determine the role of market mechanisms to create market balance in the view of Islamic economics. The results showed that Islam puts the market in an important position in the economy of the market mechanism in accordance with sharia does not promote government intervention in normal market conditions. However, when the market is distorted, it takes the role of the government in overcoming problems to realize the benefits of the people.

Keyword– Market Mechanism, Market Equilibrium, Islamic Economic System

ABSTRAK

Kegiatan ekonomi suatu negara sangat bergantung oleh peran pasar, walaupun sering terjadi ketidakadilan dan kecurangan dalam aktivitas perdagangannya terlebih pada penentuan harga yang ditawarkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan tentang penentuan harga pasar, dimana aturan tersebut dikenal dengan istilah mekanisme pasar yakni penetapan harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Pasar merupakan tempat terjadinya proses permintaan dan penawaran hingga tercapainya harga keseimbangan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library reasearch yang mengkaji suatu informasi melalui buku, dokumen, artikel dan media kepustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber dalam menyusun suatu penelitian. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui peran mekanisme pasar untuk

menciptakan keseimbangan pasar dalam pandangan ekonomi islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Mekanisme pasar yang sesuai dengan syariah tidak mengedepankan intervensi pemerintah pada kondisi pasar berjalan normal. Namun ketika pasar mengalami distorsi dibutuhkan peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan untuk mewujudkan kemashlahatan umat.

Kata Kunci – Mekanisme Pasar, Keseimbangan Pasar, Sistem Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna, komprehensif, saling terintegrasi dalam kehidupan, bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hal lain seperti ibadah, moral, sosial, hukum dan sebagainya (Astuti, 2017). Islam mengajarkan umatnya untuk dapat mengatur dan menyelesaikan permasalahan terkait hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan manusia lain. Salah satu hal yang diajarkan dalam islam ialah mengenai sistem ekonomi. Aktivitas yang telah dijalankan masyarakat islam sejak zaman dahulu hingga saat ini salah satunya adalah berdagang. Berdagang merupakan kegiatan antara penjual dan pembeli yang dilakukan di pasar. Kegiatan ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan besarnya peranan pasar dalam pembentukan masyarakat islam pada masa itu (Turmudi, 2017).

Secara umum pasar diartikan sebagai suatu tempat atau proses interaksi antara penjual dan pembeli guna melakukan transaksi barang atau jasa. Dalam pandangan islam, pasar memiliki konsep tersendiri yakni konsep syariah, dimana konsep tersebut didasari oleh 3 hal dasar yaitu keadilan, menjauhi larangan, dan mempertimbangkan sisi kebermanfaatannya (Syukur & Syahbudin, 2017).

Kegiatan ekonomi suatu negara sangat bergantung oleh peran pasar, walaupun sering terjadi ketidakadilan dan kecurangan dalam aktivitas perdagangannya terlebih pada penentuan harga yang ditawarkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan tentang penentuan harga pasar, dimana aturan tersebut dikenal dengan istilah mekanisme pasar yakni penetapan harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Pada zaman Rasulullah, beliau sangat menghargai harga yang ditetapkan oleh mekanisme pasar karena dianggap sebagai harga paling adil. Begitupun islam yang mendorong harga adil agar tercipta persaingan pasar yang sempurna, yang mengharuskan adanya moralitas dalam aktivitasnya dengan persaingan yang sehat, adil, jujur, dan saling terbuka (Arif, 2015). Ketika aktivitas pasar berjalan dengan lancar, ketika pertemuan antara permintaan dan penawaran terjadi rela sama rela tanpa ada pihak yang terpaksa dan tertipu, dengan demikian islam menjamin pasar bebas dimana pembeli dan penjual bersaing dengan adil dan sehat, tetapi dalam kenyataannya terkadang keadaan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ada beberapa gangguan-gangguan yang terjadi terhadap mekanisme pasar, gangguan-gangguan inilah yang disebut sebagai distorsi pasar atau ketidakseimbangan pasar (Wulandari, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pasar yang berjalan dengan baik agar aktivitas ekonomi pasar berada dalam keadaan seimbang. Dimana ketika jumlah barang yang diminta setara dengan jumlah barang yang ditawarkan begitupun ketika harga yang diminta setara dengan harga yang ditawarkan. Artikel ini mengkaji pola-pola mekanisme pasar dalam mencapai keseimbangan pasar dalam kaidah ekonomi islam.

METODE

Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah salah satu metode penelitian yang bersumber pada dokumen-dokumen yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Mekanisme Pasar

Keseimbangan pasar memiliki definisi yaitu tidak ada kekuatan atau kecenderungan untuk berubah dimana tingkat harga dan jumlah barang yang diminta seimbang. Harga yang terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan disebut harga keseimbangan. Definisi lain mengartikan harga keseimbangan yaitu harga yang terjadi ketika jumlah yang diminta tidak sama dengan jumlah yang ditawarkan. Dengan harga berapa pun di atas harga keseimbangan, bisa terjadi kelebihan penawaran, dan jika biaya di bawah harga keseimbangan, bisa terjadi kelebihan permintaan.

Pasar dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme pertukaran barang dan/ atau jasa yang terjadi secara alamiah. Dalam Islam, pasar sangat penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi dari masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin serta menjadi sunatullah. Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa transaksi perekonomian telah terjadi dari berabad-abad yang lalu (Purwanti, 2020).

Mekanisme Pasar Dalam Islam

Mekanisme pasar Islam ialah mekanisme pasar bebas di mana pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan harga pasar namun pemerintah di sini berperan sebagai pengawas pasar (*al-muhtashib*) untuk memastikan tidak terjadi gangguan di pasar seperti Ikhtisar, tadlis, dan distorsi pasar. Dalam proses mekanisme pasar dalam ekonomi Islam itu memiliki beberapa aturan yang di mana dalam mekanisme pasar Islam sangat dilarang jika pelaku ekonomi melakukan distorsi pasar. Adapun salah satu bentuk distorsi pasar yaitu melakukan penimbunan barang.

Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam dalam (Zulkifli et al., 2022) meliputi:

- a. Penentuan harga sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan dalam pasar.
- b. Setiap transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli merupakan transaksi yang didasari oleh sikap suka sama suka.
- c. Di dalam pasar yang adil, tidak diperkenankan adanya campur tangan dari pihak manapun.
- d. Penjual dibolehkan mengambil keuntungan yang wajar dan tidak berlebihan karena keuntungan adalah imbalan atas usaha serta risiko.
- e. Motivasi dalam mengambil keuntungan tidak boleh menjadi penghalang untuk berbuat kebaikan, apalagi untuk berbuat zalim.
- f. Permintaan Islami mencakup hal berikut:
 1. Permintaan khusus untuk barang dan jasa yang halal dan tayyib.
 2. Permintaan atas barang dan jasa tidak memiliki tujuan untuk kemewahan bermegah-megahan, serta kemubaziran.
 3. Permintaan atas *basic needs* untuk masyarakat miskin mengalami peningkatan karena adanya kewajiban zakat, serta anjuran infaq dan sedekah, kemudian kewajiban menyediakan kebutuhan dasar oleh setiap negara.
- g. Penawaran islami mencakup hal berikut:
 1. Khusus barang-barang yang halal dan tayyib yang diproduksi.

2. Produksi barang diprioritaskan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar oleh masyarakat.
3. Setiap keputusan ekonomi tidak hanya pertimbangan *cost-benefit* di dunia saja, tetapi juga di akhirat nanti.
4. Perlindungan kepada manusia, dan sumber daya alam, serta lingkungan

Salah satu tokoh muslim yang memiliki pendapat tentang pasar dan mekanismenya adalah Abu Yusuf. Menurutnya, tidak ada kepastian batas tentang ketentuan tentang murah dan mahal suatu harga. Sesuatu dapat dikatakan murah bukan karena melimpah, demikian juga dengan mahal bukan karena kelangkaan. Murah serta mahal merupakan ketentuan Allah. Terkadang makanan sangat sedikit namun harganya murah. Pernyataan ini secara implisit menjelaskan bahwa harga tidak hanya ditentukan oleh penawaran, tetapi juga oleh permintaan terhadap barang tersebut (Purwanti, 2020).

Dasar Hukum Mekanisme Pasar Dalam Islam

Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur mekanisme pasar. Dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar yang baik dijelaskan pada Q.S An-Nisa ayat 29 dan hadis di bawah ini:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

عن ابي قتادة الانصاري أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: اياكم كثرة
الحلف في البيع فإنه ينفق ثم عيحق (رواه مسلم)

Artinya: *“Dari Qotadah al-Anshori RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: hindari banyak bersumpah dalam berbisnis (jual beli), karena sesungguhnya demikian itu bisa laku terjual kemudian terhapus (keberkahannya).”* (H.R Muslim)

Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasar pada ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka. Dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 29 dinyatakan: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”*.

Fungsi Dan Peranan Pemerintah dalam Mekanisme Pasar

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Jadi, pemerintah adalah agen dari Tuhan, atau khalifatullah, untuk merealisasikan falah. Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan kokoh dalam Al-Qur’an dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. Kehidupan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin merupakan teladan yang sangat baik bagi eksistensi pemerintah. Dasar dalam menjalankan amanah tersebut pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah (syura) sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam Islam. Dengan

demikian, pemerintah pada dasarnya sekaligus memegang amanah dari masyarakat (Arif, 2015).

Pemerintah memiliki tugas untuk mengontrol penggerak perekonomian, seperti mengawasi atau melarang praktik ekonomi yang diharamkan. Maksud dari muamalah yang diharam adalah berbagai bentuk muamalah yang bertentangan dengan asas Islam, seperti penimbunan dan monopoli. Pelarangan yang dimaksud baik dalam sistem jual beli, produksi, konsumsi dan sirkulasi. Pengontrolan ini harus dilakukan oleh tim yang independen, sehingga tidak ada keterikatan dengan pihak lain (Purwanti, 2020).

Peranan pemerintah dalam perekonomian yang Islami pada dasarnya memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu:

1. Derivasi dari konsep kekhalifahan.
2. Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fard al-kifayah*), serta
3. Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah.

Pengertian Keseimbangan Pasar

Dalam ekonomi konvensional pasar didefinisikan sebagai sebuah tempat yang di mana di dalamnya terdapat para penjual dan pembeli dan mereka saling menguntungkan karena mereka saling membutuhkan. Pasar juga merupakan sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat pertukaran barang dan jasa yang terjadi secara alamiah dan juga terdapat permintaan dan penawaran. Biasanya pasar barang lebih dikenal sebagai keseimbangan sektor riil (Nurani, 2018).

Sedangkan dalam ekonomi Islam pasar didefinisikan hampir sama dengan ekonomi konvensional hanya saja pada sistem ekonomi konvensional tujuan yang ingin dicapai oleh para pelaku ekonomi adalah mencari dan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak dari modalnya. Sedangkan dalam ekonomi Islam hal tersebut merupakan sesuatu yang ganjil karena ekonomi Islam lebih mengutamakan manfaat yang luas atas transaksi yang terjadi di dalam pasar. Karena pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual dan terjadi transaksi antara mereka sehingga menciptakan suatu keadaan yaitu terjadinya permintaan dan penawaran (Budiantoro et al., 2018).

Sistem ekonomi Islam sangat mendorong konsep harga yang adil, terbuka dan sesuai mekanisme pasar yang sempurna (Zulkifli et al., 2022). Pada saat harga naik pada masa Rasulullah SAW. dapat merujuk pada hadis Rasulullah Muhammad SAW. sebagaimana yang disampaikan oleh Anas RA, terkait dengan terjadinya kenaikan tingkat harga barang di kota Madinah

Artinya : Dari Anas bin Malik RA, berkata : pernah barang-barang di Madinah naik di zaman Rasulullah SAW, orang-orang berkata : *ya Rasulullah SAW. Bersabda : "Sesungguhnya Allah itu penentu harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi pada jiwa dan harta."* (HR. Ahmad, Abu Daud, Ath-Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Urgensi Keseimbangan Pasar

Secara prinsip pokok masalah dalam praktik pasar sendiri adalah ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar. Ibnu Khaldun berpendapat mengenai keseimbangan dalam pasar. Menurutnya, jika pasar mengalami penurunan yaitu dalam permintaan dan penawaran maka harga dalam pasar untuk setiap komoditi pun akan berubah, harga akan tidak stabil sehingga keseimbangan dalam pasar akan pasti terganggu. Persaingan pasar yang sempurna bagi penjual dan pembeli akan menghasilkan harga yang adil.

Pentingnya keseimbangan praktik transaksi dipasar sangatlah dibutuhkan, karena dalam Islam setiap transaksi ataupun jual beli yang terjadi dalam pasar haruslah adanya keadilan,

kejujuran, dan juga kepercayaan. Keseimbangan sendiri terjadi karena adanya permintaan dan penawaran, sehingga diperlukan kejujuran dan keadilan agar tercipta transaksi yang sehat (Kurniawan, 2018).

Fungsi dan Peranan Keseimbangan Pasar

Keseimbangan pasar terbentuk karena adanya kebijakan harga dasar dan harga maksimum. Sehubungan dengan itu, pemerintah perlu menetapkan kebijakan harga dasar dan harga maksimum, seperti yang terjadi di beberapa jenis barang yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat banyak. Harga dasar sendiri adalah harga terendah yang tidak dapat dilampaui. Harga yang sangat rendah disebabkan oleh terlalu banyaknya barang yang ditawarkan atau dihasilkan oleh produsen. Harga yang sangat rendah dapat mengakibatkan produsen rugi. Apabila produsen tersebut berjumlah sangat banyak dan sangat lemah, pemerintah sangat berkewajiban melindungi mereka. Caranya adalah menetapkan kebijakan harga dasar (Kurniawan, 2018).

SIMPULAN

Mekanisme pasar yang sesuai dengan syariah memang tidak mengedepankan intervensi pemerintah pada kondisi pasar berjalan normal. Namun ketika pasar mengalami distorsi yang disebabkan oleh ulah para pelakunya, maka pemerintah tentu perlu turun tangan membenahi carut-marut harga, sesuai dengan misi yang diemban untuk mewujudkan kemashlahatan umat.

Mekanisme pertukaran barang dan/ atau jasa yang alamiah. Mekanisme pasar merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menghindari munculnya konflik. Intervensi tersebut dapat berupa pengawasan, pengaturan, ataupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Intervensi pasar dan regulasi harga dalam Islam dimaksudkan agar tercipta keseimbangan harga dan terjaganya hak dari semua pihak, baik pembeli maupun penjual.

Islam mengakui adanya kemerdekaan individu, namun tidak memberikan kebebasan yang mutlak pada pengaturan pasar. Pemerintah diperbolehkan menggunakan kebijakan untuk penetapan harga dalam kondisi tertentu. Regulasi tersebut tentunya memiliki fungsi, diantaranya fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi moral.

Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu intervensi harga seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran. Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peranan pemerintah sangat penting.

BIBLIOGRAFI

- Arif, M. H. (2015). PERAN PEMERINTAH DALAM MENGAWASI MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Iqtishadia*, 8(1), 19–40.
- Astuti, H. J. P. (2017). Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragama dalam Bingkai Kultural. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 2(1), 27–52.
- Budiantoro, R. A., Sasmita, R. N., & Widiastuti, T. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 1–13.
- Kurniawan, A. (2018). *MEKANISME PASAR UNTUK KESEIMBANGAN MENURUT IBNU KHALDUN*. Institut Agama Islam Negeri Metro.

- Nurani, D. C. (2018). *Perilaku Pedagang Buah Ditinjau dari Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)*. IAIN Kediri.
- Purwanti, E. (2020). INTERVENSI PEMERINTAH PADA MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI ISLAM. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(1), 1–7.
- Syukur, P. A., & Syahbudin, F. (2017). Konsep Marketing Mix Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 71–94.
- Turmudi, M. (2017). Produksi dalam perspektif ekonomi Islam. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 37–56.
- Wulandari, C. (2020). Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 82–99.
- Zulkifli, Habbe, H., & Wahab, A. (2022). KESEIMBANGAN PASAR DAN PERAN NEGARA DALAM SISTEM The Balancing Market and The Role Of Country. *Journal OfEconomic, Public, and Accounting (JEPA)*, 4(2), 154–170.

Copyright holder:

Della Adelia, Dedek Kustiawarini, Ani Musyarrofah, Indira Bina Hakim (2023)

First publication right:

ETNIK : Jurnal Ekonomi dan Teknik